



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 318 /2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLA JARINGAN
DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) secara *online* dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan daerah yang terkini serta untuk lebih optimalnya pelaksanaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan dan pengelolaan jaringan aplikasi SIMDA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelola Jaringan dan Sistem Informasi Manajemen Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

6. Peraturan...

M *J*



[Signature]

685

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLA JARINGAN DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengelola Jaringan dan Sistem Informasi Manajemen Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Aplikasi SIMDA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) dan Aplikasi SIMDA Pendapatan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mengkoordinir dalam perencanaan, pengaturan dan pengimplementasian jaringan dan Sistem Informasi Manajemen Daerah secara *online*;
 - b. melakukan pengawasan dalam hal pengelolaan jaringan dan Sistem Informasi Manajemen Daerah secara *online*;
 - c. melakukan fasilitasi dalam hal pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - d. merencanakan, mengkoordinasi, mengatur dan mengimplementasikan *security Local Area Network (LAN)* maupun *Wide Area Network (WAN)* Sistem Informasi Manajemen Daerah *online*.

  e. membuat. /

- e. membuat dan mengatur otoritas pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah *online* di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Tamiang.
- f. memelihara dan melakukan perbaikan terhadap permasalahan (*troubleshooting*) perangkat lunak ataupun perangkat keras serta sistem *Local Area Network* (LAN) dan *Wide Area Network* (WAN).
- g. memberikan dukungan administratif kepada pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah.
- h. menganalisa setiap permasalahan dan memantau kerja jaringan agar selalu tersedia dan dapat digunakan oleh pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah pada jam kerja dan di luar jam kerja apabila dibutuhkan.
- i. memfasilitasi para pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah dan entitas pelaporan Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024.

- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 pada pagu anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening 5.02.02.2.05.0002. 5.1.02.02.01.0004.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 31 Januari 2024 M
19 Rajab 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 100.3.3.2/ 310 /2024

TANGGAL : 31 Januari 2024 M
19 Rajab 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGELOLA JARINGAN
DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO.	JABATAN POKOK / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
3.	Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Kepala Bidang Pendapatan pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
5.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
6.	Manggala Informatika Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Pelaksana pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang.	Anggota	
8.	Petugas Kebersihan pada Setdakab Aceh Tamiang	Anggota (Tenaga Teknis Tower Jaringan)	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ASRA


Lampiran II :KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 100.3.3.2/ 318 /2024

TANGGAL : 31 Januari 2024 M
19 Rajab 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGELOLA JARINGAN
DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM /ORANG/BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pengarah	1.500.000	
2.	Penanggungjawab	✓ 1.250.000	
3.	Ketua	1.000.000	
4.	Wakil Ketua	850.000	
5.	Sekretaris	750.000	
6.	Anggota	600.000	2 orang
7.	Anggota (Tenaga Teknis Tower Jaringan)	600.000	1 orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

ASRA